

## LAMPIRAN

### Lampiran 1.1

**PENGADILAN NEGERI REMBANG KELAS II**  
Jl. P. Diponegoro No. 97 Rembang Telp. 0295 691234 Fax. 0295 691832  
Jawa Tengah 59211  
Website : pn-rembang.go.id e-mail : pn\_rembang@yahoo.co.id

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : W12.U.30/09/HK.00.2/1/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

NAMA : PRASETIYO.  
NIM : 110117A014.  
Semester : 7 (Tujuh).  
Bidang Minat : Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora  
Status : Mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo,  
Telah melaksanakan Mencari Data di Kantor Pengadilan Negeri Rembang  
Kelas II pada tanggal 28 Desember 2020.  
Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 4 Januari 2021  
Ketua Pengadilan Negeri Rembang Kelas II  
  
Tiwik, S.H.,M.Hum  
NIP. 19710728 199403 2 002





## Lampiran 1.3

0813 2632 4692

### WAWANCARA

Pewawancara: Prasebijo

Narasumber: Eric Sutanto, SH (Hakim PN Rambang)

#### Daftar Pertanyaan :

1. Tindak pidana anak merupakan termasuk ruang lingkup pidana khusus (asas Lex specialis derogat Lex generalis) kemudian apa yang menjadi pokok persoalan dalam peradilan pidana anak di Indonesia? ✓
2. Dalam hal tindak pidana anak yang telah terjadi dan secara sah telah diproses sesuai dengan undang-undang, dengan demikian siapa yang dapat disalahkan atas tindak pidana anak tersebut? ✓
3. Bahwa Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Namun dengan demikian berdasarkan putusan tersebut (Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Rbg) tidak menerapkan diversi, mengapa hal demikian terjadi dalam praktiknya?
4. Bahwa pertanggungjawaban pidana anak merupakan bagian dari proses peradilan tindak pidana anak, kapan anak dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dalam proses hukum? ✓
5. Dalam putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Rbg telah dijelaskan anak dijatuhi pidana pengawasan selama empat bulan. Dalam hal ini dasar atau keyakinan hakim seperti apa yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman tersebut sebagaimana termuat dalam putusan?
6. Bagaimana korelasi proses peradilan anak dengan UU SPPA dalam praktik yang terjadi dilapangan dengan segala aspek hukumnya?

## Lampiran 1.4

7. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak dalam praktiknya dilapangan berdasarkan UU SPPA dikaitkan dengan diversifikasi dan restorative justice berdasarkan fakta hukum yang terjadi?

### HASIL WAWANCARA

Pewawancara :

Narasumber :

Waktu :

Tempat :

#### Uraian Hasil

Jika foto ditahan maka dilihat dari posisi anak di rumah & wujud hadir dipertidangan baru kalau anak tidak ditahan.

Pandangan kasus, kendala pada umumnya, ruang fungsinya dalam koordinasi hakim serta pada uji hakim

Kendala : malu, beresika, takut

Solusi : korban, pelaku ditanya apakah ada druangan ditanyakan kalau memang foto nyaman, pelaku dikeluarkan

Orang tua : umur yg besar, kalau ada kealasan orang tua, an foto tetap dirisalahkan

Red: selama di pertidangan baik ditahan, orang tua selama pertidangan ditanya apakah sanggup utk mengawasi anak? didampingi Pagar

Catatan <sup>suara berkum</sup> <sup>Parah</sup> <sup>melaporkan</sup> <sup>undang</sup> <sup>pidana</sup> <sup>selama</sup> <sup>ini</sup> <sup>belum</sup> <sup>ada</sup> <sup>dan</sup> <sup>PA.</sup>  
suara keterangan yg menginformasi telah melakukan tindak pidana

## Lampiran 1.5

### WAWANCARA

Pewawancara: ~~Sudiro, S.H.~~ Prasetyo

Narasumber : Sudiro, S.H.

#### Daftar Pertanyaan :

1. Tindak pidana anak merupakan termasuk ruang lingkup pidana khusus (asas Lex specialis derogat Lex generalis) kemudian apa yang menjadi pokok persoalan dalam peradilan pidana anak diindonesia?
2. Dalam hal tindak pidana anak yang telah terjadi dan secara sah telah diproses sesuai dengan undang-undang, dengan demikian siapa yang dapat disalahkan atas tindak pidana anak tersebut?
3. Bahwa Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Namun dengan demikian berdasarkan putusan tersebut (Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Rbg) tidak menerapkan diversi, mengapa hal demikian terjadi dalam praktiknya?
4. Dalam putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Rbg telah dijelaskan anak dijatuhi pidana pengawasan selama empat bulan. Dalam hal ini dasar atau keyakinan hakim seperti apa yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhu hukuman tersebut sebagaimana termuat dalam putusan?
5. Bagaimana Peran Unit PPA Polres dalam hal menangani tindak pidana anak?
6. Dalam hal proses penyidikan oleh penyidik terhadap perkara tindak pidana anak hal hal apa saja yang menjadi factor penghambat untuk melakukan proses penyidikan sebagai bagian dari proses peradilan pidana anak?
7. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak dalam praktiknya dilapangan berdasarkan UU SPPA dikaitkan dengan diversi dan restorative justice berdasarkan fakta hukum yang terjadi?

## Lampiran 1.6

### HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Prasekiyo  
Narasumber : Sudiro, SH  
Waktu : 10.30 - 11.30 WIB  
Tempat : Polres Rembang.

#### Uraian Hasil

- Peran PPA melakukan identifikasi (wajib didampingi orang tua/wali)  
didampingi bapak / dinisor  
Pelaku anak dan mantan
  - Penghasilan tdk anak ditukar / tdk brodatarkan an caman hukum  
dibawah 7 ke wajib dilenji
  - tdk anak tdk dilakukan penalaran (1-2 bulan) selensi  
kmd k21 .  
Nglu 3 hari
  - Pindak kmlayor
- hambatan : selensi susah hadir,  
shytra, pnyala dari, yg kesra anak ditukar
- Dituru : tdk new / k21 .  
Minta Penyespan dari pengadilan (sp3) : foto selensi orang



## Lampiran 1.7

KEPALA KEPOLISIAN RESOR REMBANG  
DAERAH JAWA TENGAH  
RESOR REMBANG



### SURAT KETERANGAN

Nomor: SKET/B-02/II/2021/RESKRIM

Yang Bertanda tangan di bawah ini menerangkan, berdasarkan surat dari Dekan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo Semarang, Nomor: 019/C/FEHH/UNW/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang permohonan Penelitian dan Mencari Data, atas nama :

Nama : Prasetyo  
NIM : 110117A014  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : Desa Pomahan Rt 01 Rw 04 Kec. Sulang Kab. Rembang

Bahwa mahasiswa sebagaimana tersebut di atas telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" di Satreskrim Polres Rembang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 04 Januari 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR REMBANG  
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL

BAMBANG SUGITO, S.Sos.,M.H

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 69090218

## Lampiran 1.8



*Foto : wawancara dengan Pak Eri Sutanto,S.H Hakim Pengadilan Negeri Remban.*



## Lampiran 1.9



*Foto : wawancara dengan Bapak Sudiro,S.H Ketua Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Rembang (KANIT PPA POLRES REMBANG)*